

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN
KDRT MELALUI PENYULUHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Oleh:

Sri Nanang Meiske Kamba, SH., MH (Ketua)

NIP: 198905052019032023

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH (Anggota)

NIP: 197602082003122002

Biaya Melalui Dana PNBP, TA 2023
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2023

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN
KDRT MELALUI PENYULUHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Oleh:

Sri Nanang Meiske Kamba, SH., MH (Ketua)

NIP: 198905052019032023

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH (Anggota)

NIP: 197602082003122002

Biaya Melalui Dana PNBPN, TA 2023

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2023

Judul Kegiatan : PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN KDRT MELALUI PENYULUHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Lokasi : Desa Mohiyolo Kec. Wonosari Kab. Boalemo

Ketua Tim Pelaksana

a. Nama : Sri Nanang Meiske Kamba

b. NIP : 198905052019032023

c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / 3 b

d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum

e. Bidang Keahlian :

f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082291474157 / meiskekamba@gmail.com

g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -

Anggota Tim Pelaksana

a. Jumlah Anggota : 1 orang

b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH /

c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -

d. Mahasiswa yang terlibat : -

Lembaga/Institusi Mitra

a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Mohiyolo

b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Mohiyolo Kec. Wonosari Kab. Boalemo

c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -

d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 75,5 KM

e. Bidang Kerja/Usaha : Bidang Perdata/ Ilmu Hukum

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan

Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023

Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Kepala Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 13 Juli 2023
Ketua

(Sri Nanang Meiske Kamba)
NIP. 198905052019032023



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM-UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah dan Penyelesaian	3
1.3 Metode Yang Digunakan	4
1.4 Rencana Tindak Lanjut.....	5
1.5 Profil Kelompok Mitra	5
BAB II TARGET DAN LUARAN	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Persiapan dan Pembekalan	8
3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	8
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	9
BAB IV Hasil dan Pembahasan	10
BAB V Rencana Tahapan Berikutnya	14
BAB VI Kesimpulan dan Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN:.....	17

RINGKASAN

KDRT merupakan jenis tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korbannya. KDRT tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan perlu ditindaklanjuti dengan tegas dan adil untuk melindungi hak-hak dan keselamatan korban serta mengurangi jumlah kasus KDRT di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran dari kegiatan ini adalah para perempuan yang ada di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang pencegahan KDRT melalui Penyuluhan berbasis kearifan lokal adalah sebuah program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan mengurangi kasus KDRT. Program ini melibatkan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum tentang tanda-tanda kekerasan, dampak kekerasan dan cara mengatasi/mencegah KDRT. Selain itu, dilakukan kampanye anti-kekerasan yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kasus KDRT. Olehnya itu, Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah KDRT dalam masyarakat.

Keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya para perempuan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum dan negara. Adapun manfaat dari kegiatan PkM adalah menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga perilaku taat hukum membudaya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Penyuluhan , KDRT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

KDRT merupakan singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merujuk pada berbagai jenis tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korbannya.

Dalam peraturan perundang-undangan, KDRT tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Negara-negara umumnya memiliki undang-undang yang mengatur tentang KDRT, yang memberikan definisi, sanksi, dan tindakan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan definisi KDRT, sanksi bagi pelaku kekerasan, perlindungan bagi korban, dan tindakan pencegahan untuk mengurangi kasus KDRT (Manan, 2008).

Istilah KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali juga disebut sebagai kekerasan domestik. Kekerasan domestik merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan melibatkan hubungan antara pasangan atau anggota keluarga yang lain (Santoso, 2019)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat dan tidak mengenal batasan budaya, agama, suku bangsa, umur, atau status sosial. KDRT terjadi ketika satu anggota keluarga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, seperti pasangan atau anak-anak, yang dapat merugikan secara fisik, psikologis, dan emosional.

KDRT dapat terjadi di seluruh dunia, tidak terbatas pada suatu wilayah atau budaya tertentu. Meskipun mungkin terdapat perbedaan dalam bentuk dan intensitas kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara atau budaya, KDRT tetap merupakan masalah yang global

dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Penting untuk diingat bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak sah dan harus diberantas di semua negara dan budaya. Setiap orang, termasuk pria dan wanita, harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi korban dari KDRT.

Di Gorontalo pada tahun 2018 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati urutan pertama dengan angka rasio 81,1 yang artinya dari setiap 100.000 rumah tangga terdapat 81 kasus KDRT terjadi (Akuba, 2023). Adapun faktor penyebab sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya: (a) adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kendali dalam hubungan antar pasangan, (b) terjadi karena masalah finansial dimana salah satu pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam rumah tangga, (c) pengaruh lingkungan, (d) ketidakcocokan dalam membina hubungan suami istri dan lain sebagainya.

Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami cedera fisik yang berat atau ringan, seperti memar, luka, atau patah tulang. Selain itu, mereka juga dapat mengalami trauma berkepanjangan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional korban, serta mempengaruhi kualitas hidup mereka (Fini Fajrini, 2018). KDRT juga dapat merusak hubungan interpersonal antara pasangan, antara korban dan anak-anak, maupun antara korban dan keluarga atau teman-teman. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT cenderung mengalami gangguan perkembangan, seperti masalah emosional dan kesehatan mental, kesulitan belajar, serta masalah dalam hubungan sosial.

Olehnya itu, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi antara pasangan atau keluarga, tetapi merupakan masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi KDRT dengan mengembangkan kebijakan dan program yang melindungi korban, serta menindak pelaku KDRT. Selain itu, pemerintah juga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT dan memberikan akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan sosial bagi korban dan keluarga mereka.

Sementara itu, masyarakat dapat membantu dengan cara membuka diri dan melaporkan kekerasan yang terjadi di sekitarnya, membantu korban mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan, dan memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarga mereka. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi KDRT, maka dapat diharapkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi dan korban KDRT dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

Hal inilah yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal”. Adapun harapan dari kegiatan ini agar dapat berkontribusi berupa pemikiran berupa konsep dalam menciptakan keluarga yang harmonis sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi.

1.2 Masalah dan Penyelesaiannya

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah yang serius di masyarakat, termasuk di Kabupaten . Kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan, karena KDRT dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan keluarga, serta membahayakan kesehatan dan keselamatan korban.

Diperoleh dari data observasi yang dilakukan oleh mahasiswa di kalangan masyarakat, ditemukan beberapa faktor penyebab, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk mencegah persoalan tersebut. Kegiatan tersebut tentunya memerlukan peran dari masyarakat setempat yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo.

1.3 Metode Yang Digunakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan KDRT melalui penyuluhan berbasis kearifan lokal yang akan dilaksanakan di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa selama satu minggu untuk mengidentifikasi lokasi yang mengalami peningkatan kasus KDRT dikalangan masyarakat serta dilakukan upaya penyuluhan hukum dalam mencegah permasalahan tersebut.

b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pembinaan perempuan (istri) dalam rangka mencegah persoalan KDRT, melalui kegiatan PkM ini mahasiswa melakukan konsultasi dengan para pihak Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa terkait agenda pelaksanaan program penyuluhan hukum. Kemudian melakukan observasi dan pemetaan terhadap masyarakat khususnya perempuan (istri) korban KDRT yang menjadi sasaran, melakukan persiapan tempat pelaksanaan sosialisasi, perlengkapan yang digunakan saat melakukan sosialisasi sekaligus materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PkM.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan PkM adalah perempuan (istri) korban KDRT di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo.

3. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan setelah tahap persiapan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Mohiyolo Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo, karang taruna dan masyarakat khususnya perempuan (istri) korban KDRT.

4. Penyampaian Materi

Pada tahap ini peserta sosialisasi akan menerima materi tentang pencegahan KDRT dikalangan perempuan (istri) korban KDRT melalui penyuluhan berbasis kearifan lokal.

5. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah melihat hasil dari pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan pada semua tahap yang sudah terlaksana yaitu meminta saran dan masukan dari kalangan masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

1.4 Rencana Tindak Lanjut

Akhir dari program pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan ini, tahap pendampingan dari mahasiswa mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo.

1.5 Profil Singkat Mitra

Adapun sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Masyarakat terutama perempuan (istri) korban KDRT, perangkat Desa serta seluruh pihak yang ada di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo.

Bidang yang diselesaikan bersama sebagai berikut:

1. Observasi ke lokasi untuk melakukan identifikasi lokasi paling banyak mengalami kasus KDRT di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo
2. Melakukan penyuluhan hukum dengan melibatkan masyarakat, karang taruna, mahasiswa, perangkat desa dan DPL.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Target dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan KDRT berbasis kearifan lokal yang difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

Target Program Kegiatan

Target pada kegiatan PkM adalah mewujudkan desa peduli perempuan melalui penyuluhan hukum terhadap pencegahan KDRT berbasis kearifan lokal.

Target Untuk Mahasiswa

- Mahasiswa mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma
- Mahasiswa memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dan berkomitmen pada kegiatan PkM
- Mendorong partisipasi mahasiswa
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengabdian berbasis kepada masyarakat.

Target Untuk Masyarakat

- Mendorong partisipasi masyarakat khususnya anak/remaja untuk turut serta dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam mencegah KDRT dikalangan masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal untuk mencegah KDRT.
- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menerapkan budaya patuh hukum dalam masyarakat.

Target Untuk Pemerintah

Membantu pemerintah mewujudkan desa peduli perempuan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Target Pelaksanaan Kegiatan

Target program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan persoalan yang terjadi di lokasi PkM.

2.1 Luaran

Luaran yang diharapkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari luaran praktis kegiatan dan luaran wajib antara lain:

1. Luaran praktis: terlaksananya kegiatan PkM sesuai dengan Roadmap FH UNG
2. Luaran wajib

Luaran wajib dari hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:

- a. Laporan akhir pengabdian
- b. Log kegiatan
- c. Log Keuangan
- d. IA

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perektutan mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Lokasi Pengabdian
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi Pengabdian
4. Melakukan pembekalan (coaching) terhadap mahasiswa
5. Penyiapan sarana dan perlengkapan.

Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo
2. Penjelasan panduan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo
3. Penjelasan teknik-teknik metode dan program kerja sesuai tema kegiatan
4. Desain kegiatan inti berupa kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian dengan judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal” yang dilaksanakan di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo. adalah melakukan kegiatan penyuluhan terhadap perempuan (istri) melalui kegiatan berikut ini:

1. Penyuluhan berbasis kearifan lokal tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Memberikan rekomendasi berupa konsep/model dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di desa dengan melibatkan perangkat desa dan karang taruna.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diupayakan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan prinsip perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

Program pengabdian masyarakat ini di laksanakan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Desa Mohiyolo merupakan salah satu desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan nilai-nilai, norma, adat istiadat dan budaya yang lahir secara alami dalam masyarakat setempat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara efektif.

Dalam pelaksanaan program ini, tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mohiyolo, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk memperoleh dukungan dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini lebih menekankan pada penguatan tokoh masyarakat, pemerintah desa, karang taruna dan tokoh agama untuk bekerjasama mencegah atau meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam upaya perlindungan perempuan khususnya para istri yang menjadi korban kekerasan diperlukan langkah-langkah yang bersifat holistik dan berkelanjutan yang meliputi: (a) pendidikan dan kesadaran melalui kegiatan penyuluhan, kampanye anti kekerasan dan pendekatan berbasis komunitas yang menakup semua lapisan masyarakat; (b) pelayanan dan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan termasuk akses ke tempat perlindungan, konseling, bantuan hukum dan layanan kesehatan mental serta jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk memastikan pelayanan yang terkoordinasi secara efektif; serta (c) perlu adanya upaya untuk mengubah perilaku yang acuh dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui kampanye edukatif dan advokasi yang bertujuan mengubah sikap, tindakan dan mewujudkan budaya taat hukum dalam masyarakat.

4.2 Program Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian masyarakat merupakan suatu inisiatif yang melibatkan para akademisi, praktisi dan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk

memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penyuluhan berbasis kearifan lokal. Peningkatan kesadaran hukum ini menggunakan pendekatan meliputi: pendidikan hukum, informasi hukum yang mudah dipahami melalui kampanye media sosial yang mengedepankan Bahasa sederhana dan mudah dipahami, pelibatan aktif karang karuna dan PKK, kerjasama dengan institusi hukum yang melibatkan penyediaan layanan konsultasi hukum secara gratis serta kampanye dan promosi melalui media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait dengan isu-isu kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tahap *pertama*, tim pengabdian masyarakat melakukan observasi untuk memperoleh data yang relevan terkait isu-isu kekerasan yang terjadi di Desa Mohiyolo. Hal ini dilakukan melalui wawancara langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi terkait. Data yang di kumpulkan meliputi informasi tentang kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pemahaman tentang hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum serta aspek budaya dan sosial yang relevan dengan isu tersebut.

Tahap *kedua*, setelah melakukan observasi tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mohiyolo dan tokoh masyarakat untuk melakukan persiapan penyuluhan hukum. Koordinasi ini penting untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari pihak lokal dalam melaksanakan program penyuluhan. Selain itu, tindakan koordinasi ini juga memastikan semua anggota tim memahami peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

Tahap *ketiga*, melakukan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 Mei 2023 pukul 09.00-12.00 Wita bertempat di aula Kantor Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang melibatkan pemerintah desa, karang taruna, ibu-ibu PKK, masyarakat, mahasiswa, dosen pembimbing lapangan dan narasumber (dosen) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Materi penyuluhan pertama di sampaikan oleh Bapak Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn dengan muatan materi meliputi: defines, dasar hukum, faktor penyebab dan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya dilanjutkan

oleh narasumber kedua Bapak Julius T Mandjo, SH.,MH dengan muatan materi bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga berbasis kearifan lokal yang lebih mengedepankan asas keleuargaan melalui musyawarah mufakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan metode dialog interaktif dengan pendekatan studi kasus yang sering terjadi di lingkungan keluarga.

Setelah penyampaian materi, moderator mengajak peserta penyuluhan untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah di sampaikan oleh narasumber. Hal ini dapat meningkatkan interaksi antara peserta dengan narasumber untuk membantu memastikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan bagi peserta penyuluhan untuk mengkalrifikasi atau mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dengan begitu dapat menciptakan suasana interaktif yang lebih dinamis dan memungkinkan para peserta belajar dari pengalaman dan perspektif satu sama lainnya. Jumlah peserta pada kegiatan penyuluhan hukum sebanyak 30 orang.

Tahap *akhir*, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program penyuluhan. Monitoring dan evaluasi ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan memperoleh masukan dan umpan balik dari peserta dan melihat hasil yang di capai, program penyuluhan hukum dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk emcapai dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga.

4.3 Tujuan Program Pengabdian Masyarakat

Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal ini di hadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pemerintah desa, karang taruna, PKK, masyarakat, mahasiswa dan DPL. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sehingga terwujud desa peduli perempuan anti kekerasan.

4.4 Capaian Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan melalui aplikasi Google Form tentang peningkatan kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya para istri yang menjadi korban. Kegiatan ini memberikan dampak positif dimana masyarakat terbantu dalam memahami model penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga berbasis kearifan lokal. Dimana Kepala Desa menjadi mediator dari kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan sehingga tercipta desa peduli perempuan anti kekerasan.

BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat Tahun 2023 di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, maka rencana tahapan berikutnya adalah dilakukan pengenalan model alternatif penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Model ini memberikan keuntungan bagi masyarakat karena dianggap cepat, murah, aman dan berkelanjutan. Misalnya, melalui penggunaan mekanisme musyawarah dan mediasi sesuai dengan budaya lokal dimana masyarakat mudah mempelajari cara menyelesaikan konflik secara damai tanpa melibatkan pihak kepolisian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di Tarik pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dilakukan melalui penyuluhan berbasis kearifan lokal yang lebih mengedepankan pada asas kekeluargaan.
2. Output pada kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya pada perempuan (istri) yang menjadi korban sehingga terwujud desa peduli perempuan yang anti kekerasan.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa Mohiyolo melakukan kolaborasi dengan lembaga sosial, organisasi pemerintah maupun non pemerintah atau komunitas lokal untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendapatkan dukungan besar dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Menyediakan akses layanan dan dukungan yang memadai bagi korban KDRT berupa konseling,perlindungan hukum dan penampungan yang aman bagi pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
3. Memberdayakan generasi muda melalui kominutas sosial Desa Mohiyolo untuk menegah atau meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2015). “Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negera dan Agama Serta Permasalahannya. Jurnal Legislasi Indonesia No.6. Vol 1.
- Arianto, H. (2019). “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini”. Jurnal Lex Jurnalica volume 16 No 1.
- Bastomi, H. (2016). “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Jurnal: YUDISIA, Vol. 7, No. 2.
- Zulfiani. (2017). “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jurnal: Hukum Samudra Keadilan Vol. 12. No.2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Lampiran:

Peta Lokasi PkM



Gambar 1: Peta Lokasi Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2: Sambutan Camat Asparaga



Gambar 3: Pemaparan Materi



Gambar 4: Diskusi Tanya Jawab



Gambar 5: Penyerahan Piagam Penghargaan

Biodata

A. Identitas Diri Ketua

1.	Nama Lengkap	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3.	NIP	198905052019032023
4.	NIDN	0005058904
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tilamuta, 05 Mei 1989
6.	Alamat Rumah	Perum Tomulabutao
7.	Nomor Telp/Faks/HP	082291474157
8.	Alamat Kantor	Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
9.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834022
10.	Alamat e-mail	nurkasim@ung.ac.id
11	Mata Kuliah yang diampuh	1. Hukum Perdata 2. Hukum Perkawinan 3. Hukum Adat 4. Hukum Perikatan 5. Hukum Keluarga

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2011-2013
Judul Skripsi/Tesis	Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat Kabupaten Bone Bolango	Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

A. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2019	Pelaksanaan pemberian pembinaan terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tabongo	PNBP	Rp. 10.000.000
2.	2020	Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kedudukan Peraturan	PNBP	Rp.12.500.000

		Daerah Bernuansa Syari'ah Di Provinsi Gorontalo		
--	--	--	--	--

B. Pengalaman PkM

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2019	Pembentukan lembaga mediator sekaligus penyusunan produk hukum desa terkait sistem pembagian harta warisan (Desa Dunu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara)	PNBP	Rp.25.000.000
2.	2020	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato	PNBP	Rp.25.000.000
3	2021	Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Aksi Gerakan Anti Narkoba (GERANA) Di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP	Rp.12.500.000

C. Publikasi

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Implementation Of Assistance For Victims of Domestic Violence.	Volume 1 No. 1 Tahun 2019	Advocacy and Legal Service UNNES
2	Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah	Volume 7 No. 2 Tahun 2020	Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum
3	Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami	Edisi 08, September 2020	Jurnal Majelis
4	Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat di Desa Taluduyunu	Volume 1 No. 6 Tahun 2020	Jurnal Abdidas
5	The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On	Volume 3 Special Issues April 2021	Jambura Law Review

	Education And Social Services In The Regions		
6	Catat Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)	Volume 18 No. 2 Tahun 2021	Jurnal Legalisasi Indonesia
7	Peran Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak	Volume 5 No. 2 Tahun 2021	Halo Oleo Law Review
8	Conservation and Development of Gorontalo Local Culture: Case Study of Wedding Ceremony	Vol. 5 No. 3 (2021): Vol. 5 No. 3 (2021)	Journal of Positive Psychology and Wellbeing

Gorontalo, 13 Juli 2023

Ketua



Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH

NIP: 198905052019032023

A. Identitas Diri Anggota

1.	Nama Lengkap	Prof. DR. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH
2.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3.	Jabatan Struktural	Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNG
4.	NIP	19760802 200312 2 002
5.	NIDN	0008027607
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batudaa, 8 Februari 1976
7.	Alamat Rumah	Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
8.	Nomor Telp/Faks/HP	08124423987
9.	Alamat Kantor	Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834022
12.	Alamat e-mail	nurkasim@ung.ac.id
13.	Mata Kuliah yang diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam 2. Hukum Adat 3. Hukum Waris Islam 4. Hukum Perkawinan 5. Sosiologi Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Syariah	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	1999-2001	2009-2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Wanita dalam keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam	Study Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Gorontalo	Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Keuangan public

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2012	Problem Perceraian Dalam Tinjauan sosiolinguistik dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Kota Gorontalo)	Dikti	
2.	2013	Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun I	
3.	2014	Lanjutan Penelitian (Tahap II) Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun Ke II	

4	2015	Efektifitas Pelaksanaan <i>Government Mobile</i> Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Gorontalo	Hibah pasca	
5	2016	Analisis Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris	PNBP	
6	2017	Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun I	
7	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Di Kota Gorontalo	Hibah Pasca	
8	2018	Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo	Dikti Tahun Ke II	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2008	Penyelesaian Kekerasan Dalam RT di desa Batulayar kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.	PNBP	
2.	2007	Upaya Penanggulangan Narkoba di Kalangan Remaja.	PNBP	
3.	2011	Bimbingan Dan Pelatihan Tentang Pendidikan Politik Bagi Perempuan Di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo	PNBP	
4	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo	PNBP	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Teori Pendekatan Dalam Sistem Hukum.	Volume 3 nomor 1 bulan Februari 2010	Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG

2.	Studi Komperatif Waris Menurut Huku Islam dan Hukum Adat	Edisi XVIII/November-Januari 2011	Diterbitkan Oleh Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (PK2P) Provinsi Gorontalo
3.	Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Volume 15. No.1 Januari-Juni 2014	Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi.
4.	Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga	Vol. 8. No.1. Februari 2015	Jurnal Hukum Legalitas
5.	Verdict Execution of National Sharia Arbitration Board in Indonesia Positive Law	Vol. 5 Issue 8 (August 2016 Version 2)	International Journal of Business and Management Invention
6.	Contributions of Profession Zakat on Local Economic	Vol.6. Issue 5-Version III (May.2017)	International Journal of Business and Management Invention
7.	The Division Of Inheritance Of Chinese Customs In The Southern City Of Gorontalo	Vol.5, No 1, Februari 2017	Jurnal Of Humanity
8.	Optimizing Government Policies On Proffession Zakat	Vol.3 No 2 (2018)	Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)


No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Penyusunan BIMTEK, penyusunan SOP di Lingkungan LPMP Provinsi Gorontalo, 2012.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Hotel New Rahmat Gorontalo
2.	Seminar Tentang Perempuan, 2010.		09.00-11.00 WIB, di PSW UNJ
3.	Seminar Nasional Kependudukan	Peran Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Berkelanjutan	29 Juli 2017 Hotel Damhil Gorontalo
4.	International Conference On Frontier Of Science And Society (ICFSS-2017): Maritime Perspectives To Publik Discourse	Implementation Of Zakat On Income Management For Coastal Community Empowerment	Agustus 2017 Di UNDIP (Universitas Diponegoro)
5.	The 3 rd International Indonesian Forum For Asian Studies : Borderless Communities & Nations With Borders Chalanges Of Globalisation	Gender Gap In Granting The Cutomary Title " <i>Pohutu Momulanga</i> " In Gorontalo	Februari 2017 Di Universitas Gajah Mada

6.	Proceedings Of The 2 nd International Conference on Islamic Law In Indonesia	The Issues of Waqf In The Society Of Gorontalo	7 – 9, November 2017 Universitas Andalas
7.	Konferensi Tahunan Keadilan Sosial : Pendidikan, Kependudukan, Politik dan Tata Kelola Publik, Humanitas dan Industri 4.0	Aspek Politik Hukum Elektabilitas Perempuan Dalam Pemilukada	7 – 9 Desember 2018 Di UMGo (Universitas Muhammadiyah Gorontalo)
8.	Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum	Optimizing Government Policies On Profession Zakat	Mei 2018 Di IAIN Surakarta
9	The 2 nd International Conference Halal Issue, Policy And Sustainability	The Integration of Profession Zakat Management in Gorontalo Province to Law Number 23 of 2011 on Zakat Management	27-29 November 2020 UMI Makassar
10	In 5 th International Conference on Islamic Law in Indonesia “The Role of Islamic Law And Islamic Institution in Dealing with Global Disaster”	Sebuah Analisis: Sinergitas Nilai-Nilai Prosesi Perkawinan Adat Modutu Dalam Perspektif Hukum Islam	17-18 November 2020 UI Jakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer	2012	90	Interpena Yogyakarta
2.	Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi	2014	160	Pohon Cahaya Yogyakarta
3.	Zakat Profesi Konsep dan Fenomena Era Kontemporer	2021	181	Farha Pustaka, Sukabumi

Gorontalo, 13 Juli 2023
Anggota,



Prof. DR. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH.
NIP. 19760802 2003 122 002



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
DESA MOHIYOLO KEC. ASPARAGA KAB. GORONTALO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 1048 / UM 47- B9 / K5 / 2023

Nomor : 100/DM-E-APRIS/56/V/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh enam mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
Jabatan : Dosen Pembimbing Lapangan
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Endi N.L Wadipalapa
Jabatan : Kepala Desa Mohiyolo
Alamat : Desa Mohiyolo Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mohiyolo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat

PASAL 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Nama Kegiatan adalah Program Pengabdian Masyarakat
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK KEDUA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dua orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dua orang

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 1 Bulan dari Mei sampai Juni 2023
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat.
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut
- (2)

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo.
Telepon : (0435) 821125-831984
Faksimili : (0435) 821752-827690

Desa Mohiyolo

Pejabat :Endi N.L Wadipalapa
Alamat : Desa Mohiyolo
Telepon : 082271291802

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Program Pengabdian Masyarakat

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Pembimbing Lapangan Pengabdian
Masyarakat
Fakultas Hukum UNG



Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Mohiyolo



Endi N.L. Wadipalapa



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN ASPARAGA
DESA MOHIYOLO

Alamat : Jl. Ahmad Sodik, Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kab. Gorontalo

Nomor : 100/DME. APR 5/56/V/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endi N.L. Wadipalapa
Jabatan : Kepala Desa Mohiyolo
Alamat : Jl. Ahmad Sodik, Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kab. Gorontalo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa Draft Model Penyelesaian Perkara KDRT Berbasis Kearifan Lokal di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Draft Model Penyelesaian Perkara KDRT ini dapat menjadi acuan dalam mengambil strategi yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus penanganan permasalahan kekerasan khususnya KDRT yang sedang dihadapi dengan tetap mengedepankan asas kekeluargaan. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Mohiyolo sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Mei 2023

Kepala Desa Mohiyolo

Endi N.L. Wadipalapa

